

TRADISI *MANGAIN* SEBELUM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA (Studi Kasus Di Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau)

Hamid Ariansyah Tambunan, Marluwi, Ishar Pulungan
hamid.tambunan21@gmail.com, mmarluwi@gmail.com,
isharpulungan12@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, tradisi adat seringkali berinteraksi dengan norma agama, menciptakan dinamika hukum yang kompleks. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tradisi pengangkatan anak (*Mangain*) sebelum pernikahan dalam masyarakat Batak Toba dapat dipahami dan dibenarkan dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep urf. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan prosesi pelaksanaan adat *Mangain* sebelum pernikahan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sungai Jaman, Kabupaten Sanggau, dan (2) menganalisis praktik tersebut melalui perspektif urf dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci (termasuk raja parhata) serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan dengan validasi *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *Mangain* terdiri dari tujuh tahap: manghatai *dohot par hula-hula*, *pasada tahi*, acara adat *mangain*, pemberian tudu sipanganon dan batu sipanganon, manulangi, serta menabur beras sipihir tondi. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa tradisi ini tergolong sebagai urf khas (khusus) karena hanya berlaku di komunitas Batak Toba dan dilaksanakan dalam konteks tertentu. Lebih jauh, tradisi ini dikategorikan sebagai urf shahih karena mengandung nilai-nilai silaturahmi, kekeluargaan, dan toleransi antarumat beragama yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.⁵ Kesimpulannya, *Mangain* bukan sekadar ritual adat, tetapi sebuah mekanisme sosial-hukum yang valid secara urf untuk menjaga identitas kultural dan harmonisasi sosial dalam masyarakat majemuk.

Kata Kunci: *Mangain*, Hukum Islam, Urf, Masyarakat Batak Toba, Sungai Jaman.

Abstract

In a multicultural context such as Indonesia, customary traditions often interact with religious norms, creating complex legal dynamics. This raises the question of how the tradition of child adoption (*Mangain*) before marriage in the Toba Batak community can be understood and justified from an Islamic legal perspective, particularly through the concept of urf. This study aims to: (1) describe the procession of implementing the *Mangain* custom before marriage among the Toba Batak community in Sungai Jaman Village, Sanggau Regency, and (2) analyze this practice through the perspective of urf in Islamic law. This research employs a qualitative approach with descriptive and juridical-empirical methods. Data was collected through in-depth interviews with five key

informants (including a raja parhata) and documentation studies, then analyzed through stages of reduction, presentation, verification, and conclusion drawing with member check validation. The findings indicate that the *Mangain* procession consists of seven stages: manghatai dohot par hula-hula, pasada tahi, the customary *mangain* event, giving tudu sipanganon and batu sipanganon, manulangi, and sprinkling sipihir tondi rice. Further analysis reveals that this tradition is classified as al-urf al-khas (special custom) because it is only practiced within the Toba Batak community and in specific contexts. Moreover, it is categorized as urf shahih (valid custom) as it embodies values of kinship, maintaining familial bonds, and interfaith tolerance, which align with the principle of maslahah (public benefit) in Islam. In conclusion, *Mangain* is not merely a customary ritual but a socio-legal mechanism valid through urf for preserving cultural identity and social harmony in a pluralistic society.

Keywords: *Mangain*, Islamic Law, Urf, Toba Batak Community, Sungai Jaman.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara multi-etnis dan multi-religius, menyimpan keragaman adat istiadat yang tidak jarang berhadapan dengan sistem hukum formal, baik nasional maupun agama.¹ Fenomena ini tidak terlepas dari watak masyarakat Indonesia yang tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur meski telah mengadopsi agama-agama universal.² Salah satu manifestasi menarik dari interaksi tersebut adalah praktik pengangkatan anak adat (*Mangain*) sebelum pernikahan dalam masyarakat Batak Toba, khususnya di daerah perantauan seperti Desa Sungai Jaman, Sanggau.³ Realitas ini menunjukkan bahwa dalam dinamika sosial, adat seringkali berperan sebagai "hukum yang hidup" (*living law*) yang mengatur relasi kekerabatan dan identitas, bahkan mengatasi batasan-batasan suku dan agama.⁴

Secara teoretis, hukum Islam memiliki kelenturan dalam menanggapi praktik-praktik lokal melalui konsep *urf* (adat kebiasaan). *Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan yang telah dikenal, diulang-ulang, dan diterima oleh masyarakat berakal sehat, sehingga dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang pasti (*qat'i*).⁵ Konsep ini membuka ruang bagi harmonisasi antara syariat Islam dengan kearifan lokal yang mengandung kemaslahatan.⁶ Namun, penerapannya tidak bersifat otomatis; ia memerlukan analisis mendalam untuk

¹ Munir Salim, "Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 6.

² Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perpektif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15 (Agustus 2019): 96.

³ Yudista Meli Henani, Berchah Pitoewas, dan Yunisca Nurmalisa, "The Public Perception Was Batak Toba About The Wedding Mangain (Raised) Marga," *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)* vol. 4, no. 6 (2016): 3.

⁴ Eka Putra, "Adat dan Syara," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 7 (2012): 2.

⁵ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," *Jas Merah, Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2023): 69.

⁶ Musa Aripin, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* 2 (2016): 211.

mengkategorikan suatu tradisi sebagai *urf shahih* (yang dibenarkan) atau *urf fasid* (yang rusak).⁷ Oleh karena itu, titik temu antara adat *Mangain* yang bersifat patrilineal dan kultural dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang kekerabatan (nasab) dan pernikahan menjadi medan kajian yang sangat relevan.⁸

Di sinilah muncul kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi *Mangain*, seperti kajian Sinaga dan Elfemi di Batusangkar yang fokus pada makna sosial solidaritas, serta penelitian Sahmauli dan Kaloko di Dairi yang mengulas status sosial anak angkat.⁹ Meskipun berharga, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menyentuh analisis hukum Islam secara mendalam, khususnya dengan menggunakan kerangka teori *urf* sebagai pisau analisis.¹⁰ Lebih lanjut, belum ada kajian spesifik yang mengeksplorasi pelaksanaan dan justifikasi *Mangain* dalam komunitas Batak Toba muslim di wilayah perantauan seperti Kalimantan Barat, di mana konteks keberagaman agama lebih menonjol.¹¹ Dengan demikian, terdapat ruang kosong untuk mengisi bagaimana prinsip *urf* beroperasi dalam memvalidasi praktik adat di tengah masyarakat yang kompleks, yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan secara detail prosesi pelaksanaan adat *Mangain* sebelum pernikahan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sungai Jaman, dan (2) untuk menganalisis pelaksanaan tradisi tersebut melalui perspektif *urf* dalam hukum Islam. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus harmonisasi hukum (*juridical harmonization*) di negara majemuk, sekaligus rekomendasi kebijakan yang operasional bagi pemerintah daerah dan penegak hukum.

⁷ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," 70.

⁸ Lanny Yoseva dan Nunung Rodliyah, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara*, 1, no. 02 (t.t.): 136.

⁹ Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi, *Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar*, 5 (2021): 6105; Indah Sahmauli Indriyani Kaloko, *Tradisi Mangain: Pemberian Marga Bagi Non-Batak di Desa Lingga Tengah Kabupaten Dairi*, 2, no. 1 (2024): 119.

¹⁰ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," 71.

¹¹ Lolanri Veronika Sianturi dkk., "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap proses Mangain Boru (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Lae Parira Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* Vol.7, No.2 (2024): 245.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirancang sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif.¹² Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena sosial-budaya secara mendalam dan holistik. Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami fakta empiris di lapangan dan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis kesesuaian fakta tersebut dengan norma hukum Islam (khususnya teori urf).¹³ Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan lima orang informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi seorang raja parhata (pemimpin adat) dan empat warga Batak Toba yang telah melaksanakan proses *Mangain*.¹⁴ Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur terkait, baik buku, jurnal ilmiah, maupun catatan adat.¹⁵ Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan *member check*, yaitu dengan mengonfirmasi interpretasi data kembali kepada informan.¹⁶ Dengan kerangka metode yang integratif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kredibel mengenai tradisi *Mangain* dalam bingkai hukum Islam.

B. Temuan dan Diskusi

Proses Pelaksanaan Adat *Mangain* Sebelum Pernikahan

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan, ditemukan bahwa adat *Mangain* merupakan prasyarat penting bagi pernikahan campuran (Batak dengan non-Batak) agar dapat dilaksanakan menurut tata cara Batak Toba.¹⁷ Inti dari tradisi ini adalah pengangkatan simbolis calon menantu (yang non-Batak) menjadi "anak" dan pemberian marga dari keluarga pihak perempuan (hula-hula).¹⁸ Proses ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui tahapan-tahapan adat

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2, cet. 29 (Bandung: Alfabeta, 2022), 119.

¹³ Agus Sulianto dkk., "Tradisi Fenek-Fenek dan Meleng Mandre Laleng Bocok pada Pernikahan Suku Bugis menurut Tokoh Agama Islam Teluk Pakedai Dua," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 2 (November 2022): 460.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 119.

¹⁵ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5 (2024): 113.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 119.

¹⁷ Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi, *Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar*, 6105.

¹⁸ Lolani Veronika Sianturi dkk., "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap proses Mangain Boru (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Lae Parira Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara," 245.

yang baku dan melibatkan seluruh unsur kekerabatan Batak.¹⁹ Prosesi tersebut berlangsung dalam tujuh tahap berurutan, *Pertama, Manghatai dohot par hula-hula*, yaitu pihak keluarga laki-laki (paranak) secara resmi mendatangi tulang (saudara laki-laki dari pihak ibu calon mempelai perempuan) untuk meminta izin sekaligus bermusyawarah mengenai rencana *Mangain*.²⁰ *Pasada tahi*, yaitu musyawarah internal keluarga hula-hula untuk menentukan waktu, tempat, dan undangan acara.²¹

Ketiga, pelaksanaan inti acara adat *mangain* yang dipimpin raja parhata, di mana orangtua angkat (biasanya tulang) menyatakan secara resmi di hadapan para saksi tentang pengangkatan anak tersebut beserta urutan anaknya.²² Keempat, pemberian *tudu sipanganon* (makanan persembahan) berupa hewan ternak utuh (sapi/kerbau untuk muslim, babi untuk non-muslim) dari pihak paranak kepada hula-hula sebagai simbol penghormatan.²³ *Kelima*, pemberian batu *sipanganon* (uang saksi) kepada para undangan sebagai tanda terima kasih dan penguatan kesaksian.²⁴ *Keenam*, manulangi, yaitu ritual penyusunan nasi dan lauk (biasanya ikan mas atau telur) oleh orangtua angkat kepada anak angkat, disertai nasihat hidup.²⁵ *Ketujuh*, menabur beras *sipihir tondi*, di mana ayah angkat menaburkan beras ke kepala anak angkat sambil mendoakan keberkahan dan kesehatan, dimaknai sebagai penguatan jiwa.²⁶ Seluruh rangkaian ini harus selesai dilaksanakan paling lambat tujuh hari sebelum akad nikah.²⁷

Temuan mengenai tujuh tahap prosesi *Mangain* tersebut mengungkapkan kompleksitas dan kekuatan normatif dari adat Batak Toba. Prosesi ini bukanlah sekadar seremonial, tetapi sebuah mekanisme hukum adat (*customary legal*

¹⁹ Lanny Yoseva dan Nunung Rodliyah, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara*, 136.

²⁰ Yudista Meli Henani, Berchah Pitoewas, dan Yunisca Nurmalisa, "The Public Perception Was Batak Toba About The Wedding Mangain (Raised) Marga," 3.

²¹ *Ibid.*

²² Loren Rumia Hutauruk dan Rosnidar Sembiring, "Analisis Pemberian Marga pada nama melalui proses Mangain kepada Suku di luar Batak Toba," *Journal of Science and Social Research* VIII, no. 2 (2025): 3030.

²³ Indah Sahmauli Indriyani Kaloko, *Tradisi Mangain: Pemberian Marga Bagi Non-Batak di Desa Lingga Tengah Kabupaten Dairi*, 119.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lolanri Veronika Sianturi dkk., "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap proses Mangain Boru (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Lae Parira Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara," 24.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lanny Yoseva dan Nunung Rodliyah, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara*, 13.

mechanism) yang sangat terstruktur untuk menginkorporasi individu luar ke dalam sistem kekerabatan patrilineal Batak.²⁸ Hal ini terjadi karena dalam masyarakat Batak, marga adalah penanda identitas sekaligus pintu masuk ke dalam seluruh hak dan kewajiban sosial.²⁹ Tanpa marga, seseorang secara sosial dianggap "tidak ada" dalam struktur kekerabatan Batak, sehingga pernikahan adat tidak mungkin dilaksanakan.³⁰ Oleh karena itu, *Mangain* berfungsi sebagai solusi genius dari masyarakat adat untuk mempertahankan sistemnya sekaligus mengakomodasi perkawinan lintas suku.

Terhadap kekokohan prosesi tersebut, dapat ditelusuri pada prinsip *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) yang menjadi falsafah hidup orang Batak.³¹ Setiap tahap dalam *Mangain* secara jelas melibatkan dan memosisikan *hula-hula* (keluarga pihak istri), *dongan sabutuha* (keluarga semarga), dan *boru* (keluarga pihak anak perempuan) sesuai peran dan hormatnya masing-masing dalam sistem tersebut.³² Misalnya, peran sentral tulang dan *hula-hula* dalam memberikan marga dan menjadi tuan rumah acara mencerminkan posisi terhormat mereka.³³ Dengan demikian, temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Sianturi dkk. yang menekankan pentingnya marga sebagai penanda integrasi sosial.³⁴ Namun, penelitian ini memberikan kebaruan dengan memetakan secara rinci dan kontekstual bagaimana prinsip *Dalihan Na Tolu* itu dioperasionalkan dalam setiap ritual *Mangain* di lokasi penelitian yang spesifik.

Dari temuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi seperti *Mangain* merupakan benteng pertahanan kultural masyarakat adat di tengah arus globalisasi dan percampuran populasi.³⁵

²⁸ Eka Putra, "Adat dan Syara," 2.

²⁹ Loren Rumia Hutaeruk dan Rosnidar Sembiring, "Analisis Pemberian Marga pada nama melalui proses Mangain kepada Suku di luar Batak Toba," 3030.

³⁰ Yudista Meli Henani, Berchah Pitoewas, dan Yunisca Nurmalisa, "The Public Perception Was Batak Toba About The Wedding Mangain (Raised) Marga," 3.

³¹ Lolanri Veronika Sianturi dkk., "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap proses Mangain Boru (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Lae Parira Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara," 245.

³² Lanny Yoseva dan Nunung Rodliyah, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara*, 136.

³³ Yudista Meli Henani, Berchah Pitoewas, dan Yunisca Nurmalisa, "The Public Perception Was Batak Toba About The Wedding Mangain (Raised) Marga," 3.

³⁴ Lolanri Veronika Sianturi dkk., "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap proses Mangain Boru (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Lae Parira Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara," 245.

³⁵ Munir Salim, "Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara," 68.

Di Desa Sungai Jaman yang merupakan wilayah perantauan, tekanan untuk berasimilasi sangat besar.³⁶ Namun, dengan tetap menjalankan *Mangain*, komunitas Batak Toba di sana tidak hanya mempertahankan identitas kolektif mereka, tetapi juga menciptakan sebuah model "kewarganegaraan kultural" yang inklusif.³⁷ Model ini memungkinkan orang luar diterima sepenuhnya sebagai bagian dari suku, dengan syarat melalui proses adat yang legitimate. Implikasi sosial-hukum yang lebih luas adalah pengakuan terhadap kapasitas hukum adat (*legal capacity of custom*) dalam menciptakan keteraturan dan integrasi sosial di tingkat komunitas, yang seringkali lebih efektif daripada hukum negara yang bersifat umum.³⁸

Analisis Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Mangain*

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba muslim di Desa Sungai Jaman memandang dan melaksanakan tradisi *Mangain* sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁹ Keyakinan ini berakar pada pemahaman bahwa tradisi tersebut telah berlangsung turun-temurun (*taqlid*), mengandung nilai-nilai kebaikan universal, dan disesuaikan dengan prinsip keislaman dalam hal-hal teknis, seperti jenis hewan untuk tudu *sipanganon*.⁴⁰ Lebih lanjut, tradisi ini justru menjadi media yang memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di desa tersebut.⁴¹

Masyarakat Batak muslim dan non-muslim saling menghadiri dan menghormati pelaksanaan *Mangain* masing-masing, menciptakan harmoni sosial yang nyata.⁴² Dari sisi doktrin hukum Islam, ditemukan bahwa tidak ada dalil *qat'i* (pasti) dalam Al-Qur'an atau Hadis yang secara eksplisit melarang atau memerintahkan praktik pengangkatan anak dalam konteks adat seperti *Mangain*.⁴³ Ketiadaan aturan spesifik dalam hukum positif Indonesia mengenai hal ini semakin menguatkan posisi adat sebagai pengisi kekosongan hukum (*rechtsvervulling*).⁴⁴⁵

³⁶ Husnun Nahdhiyyah, "Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak di Tengah Keragaman Beragama," 11.

³⁷ Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi, *Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar*, 6105.

³⁸ Eka Putra, "Adat dan Syara," 2.

³⁹ Musa Aripin, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam," 211.

⁴⁰ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," 69.

⁴¹ Husnun Nahdhiyyah, "Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak di Tengah Keragaman Beragama," 11.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," 70.

⁴⁴ Eka Putra, "Adat dan Syara," 2.

Temuan bahwa *Mangain* diterima oleh komunitas muslim Batak Toba mengarah pada analisis mendalam dengan kerangka teori urf. Ini menunjukkan bahwa *Mangain* memenuhi syarat-syarat sebagai urf.⁴⁵ *Pertama*, ia telah dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama dan diterima oleh akal sehat masyarakat setempat.⁴⁶ *Kedua*, ia bersifat khusus (*al-urf al-khas*) karena hanya dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Batak Toba, khususnya dalam konteks pra-pernikahan lintas suku.⁴⁷ *Ketiga*, dan yang paling krusial, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai urf shahih.⁴⁸

Kategori di atas didasarkan pada tiga alasan utama: (a) tradisi ini tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib dalam syariat Islam; (b) ia justru merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*) melalui musyawarah, dan menjaga agama (*hifzh al-din*) melalui toleransi; serta (c) ia mengandung kemaslahatan (masalah) yang nyata berupa penguatan ikatan kekerabatan (silaturahmi), sebagaimana dianjurkan dalam Q.S. an-Nisâ'/4: 1.⁴⁹ Dasar ini didukung oleh teori urf dalam ushul fiqh, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab al-Khallaf tentang pembagian urf shahih dan fasid.⁵⁰

Temuan penelitian ini sejalan dan bahkan memperkuat teori tersebut dengan memberikan contoh empiris yang konkret. Dibandingkan dengan penelitian Fariqoini dan Aini yang bersifat teoritis-normatif tentang kedudukan urf, penelitian ini memberikan bukti aplikatif bagaimana urf shahih beroperasi dalam menyelesaikan problem sosial nyata.⁵¹ Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti di Sungai Jaman, urf tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum komplementer, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi (*reconciliation tool*) antara identitas kultural yang kuat dengan kepatuhan beragama.

Temuan analisis ini membawa implikasi yang signifikan terhadap wacana hukum Islam di Indonesia. Tradisi *Mangain* yang dinyatakan sebagai urf shahih menunjukkan adanya ruang dialektika yang dinamis antara fiqh dan budaya lokal.⁵²

⁴⁵ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," 69.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Musa Aripin, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam," 211.

⁴⁸ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," 69.

⁴⁹ Musa Aripin, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam," 211.

⁵⁰ Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini, "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam," 69.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perpektif Pendidikan Islam," 96.

Hal ini memperkuat tesis tentang "Islam pribumi" atau "Islam Nusantara" yang kontekstual dan akomodatif terhadap budaya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip dasar syariah.⁵³ Lebih jauh, praktik toleransi yang terbangun melalui *Mangain* memberikan model nyata tentang bagaimana keberagaman dapat dikelola bukan dengan menghilangkan perbedaan, tetapi dengan menemukan titik temu dalam nilai-nilai universal kemanusiaan dan kekeluargaan.⁵⁴ Implikasi kebijakannya adalah perlunya pengakuan negara terhadap bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan pengaturan sosial berbasis urf shahih seperti ini, serta mendorong pendekatan serupa dalam menyikapi tradisi-tradisi lokal lainnya di berbagai daerah.⁵⁵ Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemikiran hukum yang lebih inklusif dan berdasar realitas sosial.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama:

1. Prosesi adat *Mangain* sebelum pernikahan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sungai Jaman terdiri dari tujuh tahap berurutan dan baku: (a) *manghatai dohot par hula-hula* (permohonan izin), (b) *pasada tahi* (musyawarah internal), (c) acara inti *mangain* yang dipimpin raja parhata, (d) pemberian *tudu sipanganon* (makanan persembahan), (e) pemberian batu sipanganon (uang saksi), (f) manulangi (ritual penyuaan), dan (g) menabur beras *sipihir tondu* (penguatan jiwa). Seluruh rangkaian ini wajib diselesaikan maksimal tujuh hari sebelum akad nikah dan berfungsi sebagai mekanisme formal untuk mengangkat calon menantu non-Batak menjadi "anak" serta memberinya marga dari keluarga pihak perempuan (hula-hula), sehingga pernikahan adat Batak Toba dapat dilaksanakan.
2. Praktik *Mangain* dianalisis sebagai urf shahih (adat kebiasaan yang sah) dalam hukum Islam karena memenuhi tiga kriteria utama: pertama, tradisi ini bersifat *al-urf al-khas* (khusus) dan telah berlangsung turun-temurun di komunitas Batak Toba; kedua, ia tidak mengandung unsur yang menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban syariat; dan ketiga, ia merealisasikan kemaslahatan (masalah) dengan menjaga ikatan kekerabatan (silaturahmi), keturunan (nasab), dan mempromosikan toleransi antarumat beragama, yang

⁵³ Agus Sulianto dkk., "Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok pada Pernikahan Suku Bugis menurut Tokoh Agama Islam Teluk Pakedai Dua," 460.

⁵⁴ Husnun Nahdhiyyah, "Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak di Tengah Keragaman Beragama," 11.

⁵⁵ Munir Salim, "Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara," 68.

sejalan dengan maqashid al-shari'ah. Dengan demikian, Mangain merupakan bentuk urf yang valid dan dapat diterima secara hukum Islam.

D. Daftar Pustaka

- Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi. *Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar*. Vol. 5. 2021.
- Agus Sulianto, dkk. "Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok pada Pernikahan Suku Bugis menurut Tokoh Agama Islam Teluk Pakedai Dua." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* Vol. 2, No. 2 (November 2022): 460.
- Ainur Rofiq. "Tradisi Slametan Jawa dalam Perpektif Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15 (Agustus 2019): 96.
- Azimatul Fariqoini dan Siti Maryam Qurotul Aini. "Kedudukan Urf dalam Hukum Islam." *Jas Merah, Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* 3, no. 1 (2023): 69-71.
- Eka Putra. "Adat dan Syara." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 7 (2012): 2.
- Husnun Nahdhiyyah. "Fenomena Pesta Pernikahan Adat Dayak di Tengah Keragaman Beragama." [Halaman 11].
- Indah Sahmauli Indriyani Kaloko. *Tradisi Mangain: Pemberian Marga Bagi Non-Batak di Desa Lingga Tengah Kabupaten Dairi*. Vol. 2, no. 1. 2024.
- Lanny Yoseva dan Nunung Rodliyah. *Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara*. Vol. 1, no. 02. [t.t.].
- Lolanri Veronika Sianturi, dkk. "Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap proses Mangain Boru (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Lae Parira Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* Vol. 7, No. 2 (2024): 24, 245.
- Loren Rumia Hutauruk dan Rosnidar Sembiring. "Analisis Pemberian Marga pada nama melalui proses Mangain kepada Suku di luar Batak Toba." *Journal of Science and Social Research* VIII, no. 2 (2025): 3030.
- Munir Salim. "Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 6, 68.

Musa Aripin. "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maqasid* 2 (2016): 211.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 29. Bandung: Alfabeta, 2022.

Undari Sulung dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5 (2024): 113.

Yudista Meli Henani, Berchah Pitoewas, dan Yunisca Nurmalisa. "The Public Perception Was Batak Toba About The Wedding Mangain (Raised) Marga." *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)* Vol. 4, no. 6 (2016): 3.